

BAB II

Pada bab II ini penulis akan menyampaikan tiga sub-bab terkait dengan apa yang akan di teliti yang terdiri dari *IUU Fishing* di perairan Indonesia yang dimana kita ketahui Indonesia sangat kaya pada sektor kelautannya maka dari itu banyak yang nelayan dari negara lain yang ingin mencari ataupun menangkap ikan di perairan Indonesia, tetapi hal tersebut tidak luput dari tindakan kriminal Karena banyak cara-cara yang dilakukan untuk meraup keuntungan dengan menangkap ikan di perairan Indonesia. Kemudian akan lebih berfokus pada kegiatan *IUU Fishing* yang terjadi di laut Sulawesi yang dimana merupakan focus dari penelitian penulis. Kemudian berdasarkan data-data yang dikumpul akan di jelaskan para pelaku-pelaku yang melakukan *IUU Fishing* di laut Sulawesi. Setelah itu akan di telusuri apakah faktor penyebab *IUU Fishing* di laut Sulawesi dan modus yang di lakukan oleh para pelaku tersebut.

Gambar 2.1. Peta Perbatasan Laut Sulawesi antara Indonesia dan Filipina



Sumber: (Batasnegeri.com, 2015)

Pada peta di atas dapat di jelaskan bahwa Indonesia dan Filipina memiliki batas wilayah laut yang sangat berdekatan. Tepatnya di Laut Sulawesi yang dimana pada wilayah laut tersebut sering di manfaatkan oleh oknum-oknum nelayan ataupun perusahaan perikanan negara lain untuk melakukan kegiatan IUU Fishing, khususnya yang berasal dari Filipina. Demi menjaga kelangsungan sumber daya perikanan dan keamanan maritim, maka kedua negara melakukan kerjasama perbatasan wilayah yang di atur dalam *Agreement Between The Government Of The Republic Indonesia and The Government Of The Republic Of Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary*¹.

2.1 IUU Fishing di Perairan Indonesia

Negara Indonesia merupakan termasuk negara kaya di dunia dalam hal sumber daya alamnya. Tidak dapat di pungkiri banyak dari negara di dunia yang ingin berbisnis ataupun menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia memiliki lautan yang luas dibandingkan dengan luas daratannya, mengingat luasnya perairan Indonesia yang dapat mencapai 5,8 juta kilometer persegi, luas wilayah laut zona ekonomi eksklusif atau yang kita kenal dengan singkatan ZEE mencapai 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai sebesar 80.791 kilometer persegi dan panjang base line yaitu 13.179 kilometer persegi. Dikarenakan sangat

¹ *Agreement Between The Government Of The Republic Indonesia and The Government Of The Republic Of Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary* merupakan


Suatu kesepakatan dalam menyelesaikan suatu masalah zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Sulawesi, penandatanganan ini di lakukan di Manila, Filipina oleh Menteri kedua negara tersebut yang disaksikan langsung oleh Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan kunjungan kenegaraan. Diakses pada tanggal 18 Juli 2017 pada pukul 17.00 WIB

melimpahnya sumber daya alam di Indonesia khususnya perairan laut Indonesia maka hal tersebut sangat menarik minat perhatian pihak-pihak asing untuk menangkapnya secara illegal melalui kegiatan *IUU Fishing*. (Bakorkamla, 2014)

Kegiatan *IUU Fishing* ini seringkali dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia secara illegal. Modus operandi mereka adalah menangkap ikan di perairan Indonesia yang selanjutnya di perjual belikan di luar perbatasan perairan Indonesia tentunya dengan keuntungan yang dilipat gandakan. Kegiatan *IUU Fishing* ini terus menerus mengalami peningkatan yang merugikan negara Indonesia secara finansial Serta menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan para nelayan dalam negeri secara signifikan yang dimana telah mengancam sumber daya perikanan di Indonesia. (Prof. Dr. Ir. Rohkmin Dahuri, 2010).

Gambar 2.2

Peta Perbatasan Laut Negara Indonesia dengan Negara Tetangga



Sumber Data : (Pusat Informasi Data Hidrografi , 2017)

Pada peta di atas dapat kita lihat bahwa negara Indonesia berbatasan langsung dengan 11 negara-negara tetangga yang diantaranya yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, India, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor-Leste, dan Papua Nugini. Diantara negara-negara yang telah disebutkan, nelayan negara asing yang sering kali memasuki wilayah perairan laut Indonesia secara ilegal antara lain berasal dari Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Berdasarkan peta di atas perairan yang paling sering dan rawan akan kegiatan dari *IUU Fishing* ini antara lain perairan di Sulawesi utara tepatnya Laut Sulawesi, perairan di sekitar Maluku, dan Laut Arafura. Sangat rawannya wilayah perairan laut di Indonesia dari kegiatan *IUU Fishing* ini tentunya dikarenakan kawasan perairan Indonesia sangatlah kaya akan potensi sumber daya perikananannya serta memiliki letak geografis yang berdekatan langsung dengan perairan internasional. Oleh

karena itu, perairan Indonesia sangat terbuka bagi kemungkinan keluar masuknya nelayan-nelayan asing untuk melakukan kegiatan *IUU Fishing*. (Simela, 2012)

Pada dasarnya kegiatan *IUU Fishing* ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara cepat dan hal itu sangatlah terbuka di perairan Indonesia yang dimana memiliki sumber daya perikanan yang besar. Maka dari itu kegiatan *IUU Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan oleh para nelayan asing dapat diartikan sebagai suatu tindak kejahatan lintas negara atau yang biasa di sebut transnational crime. Kegiatan illegal ini bersifat lintas batas negara yang dimana juga pelaku merupakan dari nelayan asing dan tindakannya yang melalui batas-batas negara, maka hal ini tentunya menjadi permasalahan yang serius bagi Indonesia. Pada dasarnya sebuah kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau yang biasa di kenal dengan sebutan *IUU Fishing* ini dilakukan oleh nelayan asing di perairan Indonesia dapat dikatakan tidak berdiri sendiri, melainkan di tengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang dimana beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. (Wahyono, 2010)

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah termasuk kekayaan pada sektor kelautannya yang ada di perairan Indonesia yang dimana meliputi dari berbagai jenis-jenis biota laut seperti aneka jenis ikan, udang, krustasea, molusca , teripang dan masih banyak jenis yang lainnya. Pada jenis-jenis ikan di perairan Indonesia yang sangat sering di tangkap oleh nelayan adalah ikan yang meliputi ikan pelagis besar seperti, tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri dan ikan curut, ikan pelagis kecil yang meliputi ikan layar, ikan teri, ikan tembang, ikan lemuru,

dan ikan kembung. Pada ikan demersial meliputi ikan kakap, ikan kerapu, pari, dan ikan bawal. Kemudian ikan karang komersial seperti ikan Napoleon, kakap merah dan kemudian jenis udang yaitu cumi-cumi dan lobster (Simela Victor, 2012). Jenis-jenis ikan tersebutlah yang menjadi komoditas utama para nelayan dalam negeri maupun luar negeri Karena mudah dijual dan berekonomis tinggi.

Indonesia sarat akan kekayaan lautnya maka dari itu ada tiga jenis laut yang penting untuk di kelola dan di jaga yaitu laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia yang dimana jenis laut ini termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial yang memiliki lebar 12 mil dari garis pangkal. Kemudian laut yang merupakan kewenangan Indonesia yang merupakan wilayah laut dimana Indonesia memiliki hak untuk berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan dalam mengatur hal tertentu, yang dimaksudkan adalah zona tambahan *contiguous zone* yang merupakan wilayah laut yang terletak pada 12 mil di luar wilayah laut atau 24 mil dari garis pangkal yang berada di sekeliling wilayah Indonesia dan ZEEI yang memiliki luas 200 mil wilayah laut dari garis pangkal. Kemudian yang harus di jaga adalah laut yang merupakan kepentingan dari Indonesia sendiri yang dimana Indonesia memiliki kaitan dengan wilayah laut tersebut walaupun Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh ataupun hak-hak berdaulat atas wilayah tersebut, laut ini merupakan laut yang berdekatan dengan ZEEI seperti Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang dimana Indonesia memiliki kepentingan yang berkaitan dengan kelestariannya (Prof. Dr. Hasjim Djalal, 2014)

Dalam menjaga dan mengolah sumber daya dan kekayaan laut yang optimal, maka negara Indonesia harus bisa dalam mengelolah ketiga jenis laut tersebut yang dimana dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi kepentingan bangsa Indonesia. Dalam mengoptimalkan kekayaan laut Indonesia maka tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya alamnya saja, melainkan juga harus melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan oleh kapal dari nelayan asing, khususnya nelayan dan kapal dari Filipina yang menjadi fokus penelitian penulis.

Dalam hal ini, upaya Indonesia dalam mengatasi kegiatan *IUU Fishing* yang dimana bersifat lintas batas negara merupakan bukan hal yang mudah, maka dari itu tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, melainkan kerjasama secara bilateral antara Indonesia dan negara tetangga khususnya Filipina yang menjadi fokus penelitian kali ini. Dikarenakan *IUU Fishing* merupakan masalah yang klasik dan harus segera di berantas terlebih lagi belum jelasnya batas-batas antara Indonesia dan Filipina yang dimana banyak traditional fishers yang menangkap ikan di Indonesia khususnya di laut Sulawesi dan di manfaatkan oleh beberapa oknum untuk berbuat curang demi meraup keuntungan secara singkat. Dengan melakukan kerjasama secara bilateral antara Indonesia dan Filipina di harapkan penangkapan ikan secara illegal dapat berkurang dan dapat di tangani dengan baik, demi menjaga kedaulatan negara dan menjaga stok perikanan nasional dan global (Muhamad, 2012).

Gambar 2.3

**Grafik Penanganan Kasus Tindak Pidana Kleautan dan Perikanan
Tahun 2010-2017**



Sumber: (Ditjen PSDKP, 2017)

Pada table grafik di atas menunjukkan tentang penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahun 2010-2017. Sesuai dengan penelitian penulis akan meneliti pada tahun 2014-2016. Kita dapat melihat tabel di atas bahwa telah terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2014 dengan 58 kasus di seluruh Indonesia, kemudian di ikuti dengan terjadinya kenaikan kasus penangkapan pada tahun 2015 dengan 198 kasus dan yang terakhir pada tahun 2016 dengan 237 kasus yang dimana kasus ini juga terjadi di Laut Sulawesi.

2.2 IUU Fishing di Perairan Laut Sulawesi

Posisi geografis Sulawesi utara yang memiliki letak geografis pada posisi $0^{\circ}30' - 5^{\circ}35' \text{ LU}$, $123^{\circ}30' - 127^{\circ}00'$ bujur timur, pada wilayah ini berbatasan langsung dengan Filipina, Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo, Laut Sulawesi dan Laut Maluku. Memiliki luas wilayah sebesar $15.472,98 \text{ km}^2$, yang dimana terdiri dari Pulau Manado, Pulau Bangka, Pulau Talise, Pulau Bunaken, Pulau Mantehage, Pulau Lembeh, Pulau Siau, Pulau Tagulandang, Pulau Karakelang, Pulau Karabuan, dan Pulau Salibabu (Pusat Data Statistik dan Informasi, 2013)

Provinsi Sulawesi Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.837 km yang dimana dengan luas daratannya sebesar 2.200 km^2 dan juga memiliki 124 pulau yang terdiri dari 3 gugusan pulau yaitu Pulau Talaud, Pulau Sangir Besar, Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro (Pusat Data Statistik dan Informasi, 2013). Provinsi Sulawesi Utara memiliki wilayah perairan yang di dalamnya memiliki sisi potensial yang baik dalam pengembangan suatu sektor perikanan yang termasuk perikanan tangkap dan budidayanya. Hal yang perlu diketahui adalah Provinsi Sulawesi Utara sangatlah luas perairannya di karenakan di kelilingi oleh Laut Sulawesi dan Laut Maluku yang dimana lautnya tersebut belum tercemar dan di dalamnya terdapat sumber daya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis tinggi dan kondisi perairan yang belum tercemar.

Pada perairan ini banyak terdapat jenis biota laut seperti ikan, binatang laut yang berkulit lunak, berkulit keras dan tentunya rumput laut. Perairan laut di sekitar Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas 314.982 km^2 dengan memiliki luas seperti itu dalam pertahunnya produktifitas perikanan di sana dalah sebesar 8.84

ton per kilometer persegi atau 264.000 ton per tahunnya. Dalam mengembangkan potensi pada sektor perikanan di sana terdapat banyak budidaya ikan laut dan ikan tawar seperti: kepiting, teripang, udang, cumi-cumi, bulu babi, ikan tuna, cakalang, kerapu malalugis, tongkol dan rumput laut (Pusat Data Statistik dan Informasi, 2013)

Mengingat belum adanya batas-batas yang jelas di perairan Indonesia dan Filipina, sehingga membuat Indonesia kecolongan khususnya pada wilayah laut Sulawesi yang dimana menyimpan banyak kekayaan alam di perairannya. Belum adanya batas-batas yang jelas ini telah dirangkul oleh Hasjim Djalal pada Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982, pada poin 2a mengenai Penetapan Perbatasan dengan Negara-negara. Konvensi tersebut menyebutkan bahwa belum adanya perbatasan yang jelas di Laut Sulawesi, baik dengan Malaysia (Sabah-Sabah) dan Filipina (Sulawesi Utara-Mindanao) (Prof. Dr. Hasjim Djalal, Indonesia dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, 2014). Berdasarkan pada poin 2d tentang Landas Kontinen dijelaskan bahwa Indonesia telah memiliki landas kontinen dengan negara India untuk Samudra Hindia dan Laut Andaman. Kemudian pada Thailand, Malaysia untuk Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, tetapi belum ada dengan Filipina di Laut Sulawesi) (Prof. Dr. Hasjim Djalal, Indonesia dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, 2014).

Wilayah pengelolaan perikanan (WPP) khususnya di Laut Sulawesi merupakan kawasan tangkap yang masih dalam kategori hijau atau wilayah perairan tersebut masih aman dalam jumlah stok perikanan dan masih sedikit tereksplorasi. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan dari *IUU*

Fishing tersebut tidak akan ada habisnya dan seluruh perairan di Indonesia pernah mengalami kasus tersebut. Maka dari itu pihak kementerian perikanan berusaha menjaga wilayah yang masih dalam kategori hijau tersebut dengan memperketat penjagaan di pangkalan Bitung. Namun tidak bisa di pungkiri bahwa kegiatan *IUU Fishing* tersebut masih sering terjadi dan pihak dari kementerian hanya bisa meminimalisirnya agar kawasan hijau tersebut terjaga dan terhindar dari eksploitasi yang berlebihan dari pengkapan ikan tersebut ataupun secara illegal (*overfishing*).

Jika kita melihat wilayah pengelolaan perikanan tangkap yang lain seperti di perairan Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Arafura, perairan ini sudah dalam kategori merah atau yang bisa disebut sudah *overfishing* dan banyak di eksploitasi. Hal yang menyebabkan situasi ini terjadi adalah pihak dari kementerian perikanan yang sulit dalam mencatat hasil tangkapan setiap kapal yang menangkap ikan baik itu kapal kecil dengan kapasitas kapal dibawah 5 GT (gross ton) dan kapal bermuatan sedang dengan kapasitas 5-30 GT. Dengan hasil data tangkapan yang tidak lengkap dan terjadi kegiatan dari *IUU Fishing* di ketahui Indonesia tiap tahunnya mendapat kerugian sebesar US\$ 10-30 miliar. Kemudian langkah yang harus di tempuh KKP untuk memulihkan wilayah pengelolaan perikanan yang berkategori merah adalah dengan melakukan moratorium izin tangkap ikan untuk beberapa WPP yang dianggap dalam keadaan *overfishing*, kegiatan ini dilakukan untuk memulihkan stok ikan dengan tidak adanya kegiatan penangkapan (www.finance.detik.com, 2014)

Setelah membahas mengenai *IUU Fishing* di Laut Sulawesi mulai dari luas wilayah dari Sulawesi utara, luas laut yang mengelilingi Sulawesi Utara, luas Laut Sulawesi, potensi sumber daya alam hayati yang berada di Laut Sulawesi, hal yang menyebabkan terjadinya *IUU Fishing* di Laut Sulawesi. Maka pada sub-bab berikutnya penulis akan meneliti dan menjelaskan mengenai pelaku *IUU Fishing* tersebut di Laut Sulawesi dari data yang di dapatkan di PSDKP-KKP, Jakarta.

2.3 Kasus dan Pelaku IUU Fishing di Laut Sulawesi

Dalam suatu permasalahan dalam bidang perikanan tangkap yang dapat melanggar hukum atau yang biasa kita kenal dengan sebutan *IUU Fishing* pada dasarnya sudah menjadi suatu masalah yang sangat klasik. Di karenakan permasalahan dari *IUU Fishing* ini sudah ada sejak zaman dahulu yang sebenarnya tidak akan ada habisnya. Tetapi pada kenyataannya pemberantasan dari *IUU Fishing* semenjak kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sering muncul di media masa, hal ini dapat terjadi karena beliau memiliki komitmen yang tegas.

Semenjak kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, banyak berita di media cetak maupun media elektronik mengenai penangkapan kapal asing dan penenggelaman kapal asing oleh aparat penegak hukum. Bahwasanya kegiatan dari *IUU Fishing* ini sendiri sangatlah berbahaya, karena bisa menampung segala jenis aksi kejahatan di dalamnya yang dimana tidak hanya kegiatan penangkapan secara illegal, tetapi juga isu-isu mengenai ijin dokumentasi yang disalahgunakan,

perbudakan, perdagangan manusia dan kegiatan seperti bongkar muatan kapal di tengah laut (transshipment) yang dimana tujuannya untuk mengelabui hasil tangkapan ikan ataupun jenis barang lainnya. Dari berbagai jenis isu-isu kriminal tersebut dikenal dengan istilah *IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)* yang merupakan tindakan penangkapan ikan secara tidak sah, penangkapan ikan yang tidak di laporkan, dan tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku, yang pada kali ini peneliti akan lebih berfokus terhadap kegiatan penangkapan secara ilegal (Sherief Maronie, 2017).

Pada kesempatan kali ini penulis akan menuliskan pernyataan dan hasil diskusi dengan Bapak Sherief Maronie, SH. MH. Selaku analisis hukum pada Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, KKP. Jika kita melihat grafik tersebut tentunya ada lonjakan yang sangat signifikan, terjadinya banyaknya kasus. Kemudian akan timbul pertanyaan, apakah melonjaknya kasus ini adalah bukti dari lemahnya para petugas di lapangan dalam menangani kasus *IUU Fishing* ini?, apakah pemerintah tidak sigap dalam kasus yang sudah menjadi darah daging di Indonesia ini?. Perlu diketahui bahwa terjadinya penurunan dan kenaikan dalam grafik tersebut berkaitan dengan kebijakan politik. Kebijakan politik tersebut tentunya berkaitan setelah terpilihnya Menteri kelautan dan perikanan Ibu Susi Pudhjiastuti yang dimana sangat menekankan untuk memberantas *IUU Fishing* di perairan Indonesia dan oknum-oknum yang berbuat curang. Perlu di ketahui pada tahun 2014 ke atas sebelum Menteri yang baru menjabat dapat di katakan para petugas di lapangan dan dikapal masih sangat lemah koordinasinya dan sering terjadi kongkalikong antara pemilik kapal

penangkap ikan dan petugas di lapangan. Sehingga para pelaku *IUU Fishing* yang tertangkap tidak seberapa banyak jika dibandingkan dengan saat kepemimpinan Ibu Susi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, seperti tabel grafik di atas (Sherief Maronie, Peradilan Perikanan, 2017). Pada penangkapan dan pemeriksaan pelaku *IUU Fishing*, pihak kementerian dan petugas di lapangan saat ini berfokus pada OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dimana operasi ini dilakukan ketikan petugas di lapangan dan pelabuhan telah mengetahui kasus tersebut dan telah di temukan bukti-bukti permulaan yang cukup, sehingga dalam proses penangkapan sangat membutuhkan waktu agar tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan kasus (news.detik.com, 2016)

Setelah melihat **Gambar 2.3** mengenai grafik penanganan *IUU Fishing* di perairan Indonesia dari tahun ke tahun, selanjutnya penulis akan memberikan data terkait kasus *IUU Fishing* di Laut Sulawesi sesuai dengan tema penelitian yang di teliti, berikut adalah data kasus penangkapan :

Gambar 2.4
Data Tindak Pidana Perikanan IUU Fishing di Perairan Laut Sulawesi Tahun 2014

No	Nama Kapal (GT)/ Kebangsaan Kapal/ Alat Tangkap/ Perkara	Jumlah Awak/ Warga Negara	Posisi Tertangkap/ Koordinat	Di Tangkap Oleh (Tanggal, Bulan, Tahun)	Nama Tersangka/ Kewarganegaraan	Pelanggaran	Status Barang Bukti
1	KM. SUKMA	5 ABK Warga Negara Filipina	Perairan Laut Sulawesi 03° -50 '0" U- 125° 01' 5" T	KP. Hiu Macan Tutul 001, 19 Agustus 2014	Ramel Malatabon, Filipina	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP, SIPI)	Di Adhoc ke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung

No	Nama Kapal (GT)/ Kebangsaan Kapal/ Alat Tangkap/ Perkara	Jumlah Awak/ Warga Negara	Posisi Tertangkap/ Koordinat	Di Tangkap Oleh (Tanggal, Bulan, Tahun)	Nama Tersangka/ Kewarganegaraan	Pelanggaran	Status Barang Bukti
2	KM. Karangetang XII	5 ABK Warga Negara Filipina	Perairan Laut Sulawesi 03° 39'0" U-125° 00' 100" T	KP. Hiu Macan Tutul 001, 19 Agustus 2014	Rolly Pontiano, Filipina	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP, SIPI)	Di Adhoc ke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
3	KM. YABERKI (7 GT)/ Indonesia	3 ABK Warga Negara Filipina	Perairan Laut Sulawesi 02° 17'0" U-124° 37' 0" T	KP. Hiu Macan Tutul 001, 17 September 2014	Brayen Villalon/ Philipina	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP, SIPI)	Di Adhoc ke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung

Sumber: (PSDKP Bitung, 2014)

Menurut data resmi yang di peroleh tahun 2014 di Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung, terdapat tiga kasus selama tahun 2014 pada hari yang sama. Ketiga kapal yang terjaring tersebut bernama KM. Karangetang XII dan KM. Sukma yang memiliki lima ABK berkewarganegaraan Filipina, letak posisi penangkapan di perairan Laut Sulawesi yang dilakukan oleh KP. Hiu Macan Tutul 001 dengan jenis pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal *IUU Fishing* karena tidak dilengkapi dengan dokumen SIUP, SIPI, kemudian barang bukti di adhoc ke pangkalan PSDKP Bitung.

Jika di kaitkan dengan **Gambar 2.3** pada tahun 2014 jumlah kasus tindak pidana perikanan atau *IUU Fishing* di Indonesia masih sangat sedikit dengan jumlah 58 kasus di seluruh perairan Indonesia yang merupakan (WPP) wilayah pengelolaan perikanan yang salah satunya adalah WPP-716 yaitu perairan Laut

Sulawesi dengan tiga kasus yang memang pada tahun tersebut hanya tiga kasus yang di dapatkan.

Gambar 2.5
Data Tindak Pidana Perikanan IUU Fishing di Perairan Laut Sulawesi Tahun 2015

NO	Nama Kapal (GT)/ Kebangsaan Kapal/ Alat Tangkap/ Perkara	Jumlah Awak/ Kewarganegaraan	Posisi Tertangkap/ Koordinat	Di Tangkap Oleh (Tanggal, Bulan, Tahun)	Nama Tersangka/ Kewarganegaraan	Proses Hukum/ Putusan	Pelanggaran	Status Barang Bukti
1	KM. Garuda 05	15 ABK Warga Negara Filipina	Perairan Laut Sulawesi/ 04° 35. 8' U- 126° 43. 1' T	KP. Hiu Macan Tutul 001, 24 Januari 2015	Mateo Magaso, Jr, Filipina	P.21 Tanggal 11 Februari 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
2	KM. Garuda 06	4 ABK Warga Negara Filipina	Perairan Laut Sulawesi/ 04° 28. 0' U- 126° 44. 1' T	KP. Hiu Macan Tutul 001, 24 Januari 2015	Jeffrey G. Mag-Aso, Filipina	P.21 Tanggal 25 Februari 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
3	KM. Mandiri 777	11 ABK Warga Negara Filipina, dan 1 Warga Negara Indonesia	Perairan Laut Sulawesi/ 00° 34. 69' U- 125° 53. 75' T	KP. Hiu Macan 002, 21 Januari 2015	Narciso Lastimado, Jr/ Filipina	P.21 Tanggal 03 Maret 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa SPB dan SLO	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
4	KM. Arnavat 02	8 ABK Warga Negara Filipina	Perairan Laut Sulawesi/ 02° 37. 9' U- 125° 53. 75' T	KP. Hiu Macan Tutul 001, 17 Maret 2015	Frian Estrada Arante/ Filipina	P.21 Tanggal 11 April 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
5	KM. Arnavat	11 ABK Warga Negara Filipina	Perairan Laut Sulawesi/ 02° 34. 058' U- 124° 09. 359' T	KP. Polisi Beo 5013	Pator Mulia Cerelegia/ Filipina	P.21 Tanggal 22 April 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung

NO	Nama Kapal (GT)/ Kebangsaan Kapal/ Alat Tangkap/ Perkara	Jumlah Awak/ Kewarganegaraan	Posisi Tertangkap/ Koordinat	Di Tangkap Oleh (Tanggal, Bulan, Tahun)	Nama Tersangka/ Kewarganegaraan	Proses Hukum/ Putusan	Pelanggaran	Status Barang Bukti
6	KM. Fortuna 05	10 ABK Warga Negara Filipina	Perairan Laut Sulawesi/ 03° 36. 116' U- 124° 10. 177' T	KP. Polisi Beo 5013	George Cabug Sarcon/ Filipina	P.21 Tanggal 20 April 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
7	KM. Barokah 3	2 ABK Warga Negara Filipina, dan 1 Warga Negara Indonesia	Sulawesi/ 00° 35. 00' U- 119° 26. 00' T	BC 30003/ 18 Maret 2015	Charlie Negrillo Ibjan/ Filipina	P.21 Tanggal 09 April 2015 / Proses Penyidikan di Palu SulTeng	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pantoloan Palu
8	KM. BAROKAH 5	3 Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 35. 00' U- 119 26. 00' T	BC. 30003/ 18 Maret 2015	JESSIE D. CASTUCO / Philipine	P.21 Tanggal 09 April 2015 / Proses Penyidikan di Palu SulTeng	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pantoloan Palu
9	KM. BAROKAH 6	3 Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 35. 00' U- 119 26. 00' T	BC. 30003/ 18 Maret 2015	MUHD QHOIRUL BIN SALAMAN UDDIN / Malaysia	P.21 Tanggal 09 April 2015 / Proses Penyidikan di Palu SulTeng	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pantoloan Palu
10	KM. D'REGS - 03	7 Warga Negara Philipine + 1 Warga Negera Indonesia	Perairan Laut Sulawesi 03 01. 680' U-124 50. 710' T	KP. PADAIDO/ 23 Maret 2015	REWARD O AMBRAM LUMANTA D / Philipine	P.21 Tanggal 22 April 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
11	KM. ELSADAI 02	8 Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 07.428' U- 124 30. 901' T	KP. POLISI BEO - 5013/ 30 Maret 2015	WILEONOR CORDOVA NAMALATA / PHILIPINE	P.21 Tanggal 08 Juni 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa SIPI	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
12	KM. VALFRANZE	9 Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 07.682' U- 124 30. 384' T	KP. POLISI BEO - 5013/ 30 Maret 2015	SALMERO COSTIN LIM / PHILIPINE	P.21 Tanggal 25 Mei 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung

NO	Nama Kapal (GT)/ Kebangsaan Kapal/ Alat Tangkap/ Perkara	Jumlah Awak/ Kewarganegaraan	Posisi Tertangkap/ Koordinat	Di Tangkap Oleh (Tanggal, Bulan, Tahun)	Nama Tersangka/ Kewarganegaraan	Proses Hukum/ Putusan	Pelanggaran	Status Barang Bukti
13	FBCA DAENY	9 Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 02 40.985' U- 124 13.255' T	KP. POLISI BEO - 5013/ 30 Maret 2015	RENE BOY SATUROS / PHILIPINE	P.21 Tanggal 15 Mei 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
14	TUNA JAYA 3	10 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 05 36.5' U- 126 14.1' T	KP. HIU MACAN TUTUL 001/ 12 April 2015	REYNALDO VILLARINO / Philipine	P.21 Tanggal 11 Juni 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
15	AMAY	8 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 12'25" U- 123 10'25" T	KN. SINGALAUT 4802/ 03 Mei 2015	EDDEI M. RAMIREZ / PHILIPINE	P.21 Tanggal 23 Juni 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
16	REYCHEL 01	9 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 11'33" U- 123 30'48" T	KN. SINGALAUT 4802/ 03 Mei 2015	JOEL PANGANORON /	P.21 Tanggal 23 Juni 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
17	REYVIN	12 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 11'33" U- 123 30'48" T	KN. SINGALAUT 4802	RAMON LARANO, JR / Philipine	P.21 Tanggal 02 Juli 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
18	BERKAT 03	8 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 11'33" U- 123 30'48" T	KN. SINGALAUT 4802/ 03 Mei 2015	GODDIE R. OCBA / PHILIPINE	P.21 Tanggal 24 Juni 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
19	YORDAN 02	14 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 11'33" U- 123 30'48" T	KN. SINGALAUT 4802/ 03 Mei 2015	EMMANUEL BAYOT / Philipine	P.21 Tanggal 26 Juni 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung

NO	Nama Kapal (GT)/ Kebangsaan Kapal/ Alat Tangkap/ Perkara	Jumlah Awak/ Kewarganegaraan	Posisi Tertangkap/ Koordinat	Di Tangkap Oleh (Tanggal, Bulan, Tahun)	Nama Tersangka/ Kewarganegaraan	Proses Hukum/ Putusan	Pelanggaran	Status Barang Bukti
21	KM. MARINIR	8 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 09'46" U- 124 44'05" T	KP. HIU MACAN 002/ 25 Mei 2015	RYAN P. ENREJO / PHILIPINE	P.21 Tanggal 14 Juli 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
22	KM. ALTRI 88	9 Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 00'27" U- 124 43'92" T	KP. HIU MACAN 002/ 25 Mei 2015	JONEY SALAYSA Y / PHILIPINE	P.21 Tanggal 14 Juli 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
23	KM. BADIT	3 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 09'46" U- 124 44'05" T	KP. HIU MACAN 006/ 26 Mei 2015	GILBERT ADVENTA JADO/ Philipine	P.21 Tanggal 15 Juli 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
24	KM. DEWARUCI	6 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 40'78" U- 125 13'89" T	KP. HIU 002/ 17 Juni 2015	RYAN MAN-AO / PHILIPINE	P.21 Tanggal 03 Agustus 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
25	KM. YORDAN-01	8 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 02 44'25" U- 124 29'38" T	KP. HIU MACAN 006/ 24 Juni 2015	ALEX ESCAL/ Philipine	P.21 Tanggal 23 Juli 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
26	KM. MALINGGAHENG	8 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 02 53'578" U- 124 30'291" T	KP. HIU MACAN 003/ 26 Agustus 2015	ADELITO OTEDA/ Philipine	P.21 Tanggal 21 September 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen SLO DAN SPB	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
27	KM. PISON	9 ABK Warga Negara Philipine	Perairan Laut Sulawesi 03 07'07" U- 124 28'03" T	KP. HIU MACAN 004/26 Agustus 2015	ALLAN H. BELIOT/ Philipine	P.21 Tanggal 21 September 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen SLO DAN SPB	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung

NO	Nama Kapal (GT)/ Kebangsaan Kapal/ Alat Tangkap/ Perkara	Jumlah Awak/ Kewarganegaraan	Posisi Tertangkap/ Koordinat	Di Tangkap Oleh (Tanggal, Bulan, Tahun)	Nama Tersangka/ Kewarganegaraan	Proses Hukum/ Putusan	Pelanggaran	Status Barang Bukti
28	KM. BINTANG TERANG 01	11 ABK Warga Negara Philipina	Perairan Laut Sulawesi 02 46'42" U- 124 36'18" T	KP. HIU MACAN TUTL 001	DANTE DOMBAS E/ Philipina	P.21 Tanggal 23 November 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan ABK Asing dan juga KTP Palsu	Di Adhocke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung
29	MANJA	3 ABK Warga Negara Philipina	Perairan Laut Sulawesi 03 19'10" U- 118 35'10" T	KP. PELIKAN 50008	ABDURAMAN BIN. ABD. RAZAN/ Philipina	P.21 Tanggal 02 Desember 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di Adhocke Tarakan
30	KM. ZOULTAN-D	4 ABK Warga Negara Philipina	Perairan Laut Sulawesi 03 36'50" U- 125 10'45" T	KP. SINGA LAUT/ 27 Agustus 2015	EDGAR PLACA EMPERADO/ Philipina	P.21 Tanggal 11 September 2015	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	SATKER TAHUNA

Sumber: (PSDKP Bitung, 2014)

Pada **gambar 2.5** merupakan tabel kasus tindak pidana perikanan pada tahun 2015 yang berada di Sulawesi Utara, tepatnya di perairan Laut Sulawesi. Pada tahun ini jumlah kasus penangkapan ikan secara ilegal sangatlah naik dengan drastis yang dimana tahun 2014 hanya memiliki 3 kasus dan tahun 2015 naik drastis dengan 30 kasus selama tahun 2015. Jika melihat tabel grafik **gambar 2.3** disitu sangat terlihat jelas terjadi ketimpangan jumlah kasus yang tinggi dan jika di total secara keseluruhan maka 2014 memiliki 58 kasus sedangkan pada tahun 2015 memiliki 196 kasus. Seluruh pelaku yang tertangkap ini berasal dari Filipina yang dimana mereka melakukan pelanggaran yang hampir sama yaitu

menangkap ikan di perairan Laut Sulawesi dan mereka tidak memiliki surat maupun dokumen yang lengkap seperti SLO (Surat Layak Operasi), SPB (Surat Persetujuan Berlayar) (dkp.jatengprov.go.id, 2016).

Seperti yang kita ketahui bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat tegas dalam memberantas kasus *IUU Fishing* di karenakan sudah banyak sekali wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia yang sudah overfishing. Hal ini menyebabkan stok ikan nasional menurun yang tentunya jika di biarkan terus terjadi makan akan terjadi tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Dari data yang telah di dapatkan pada kasus tahun 2014-2015 semuanya telah selesai dan telah di sebutkan putusan hukumnya adalah P.21 yang menyebutkan bahwa proses dari hasil penyidikan sudah lengkap (Hukumonline.com, 2010).

Gambar 2.6
Data Tindak Pidana Perikanan IUU Fishing di Perairan Laut
Sulawesi Tahun 2016

NO	NAMA KAPAL (GT)/KEBANGSAAN KAPAL/ALKAP/PERKARA	JUMLAH AWAK/KEWARGA NEGERAAN	POSISI TERTANGKAP/KOORDINAT	DITANGKAP OLEH (TGL, BLN, TAHUN)	NAMA TERANGAN/KEWARGA NEGERAAN	PROSES HUKUM SAAT INI	PELANGGARAN	STATUS BARBUK SAAT INI	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
1	KM. Talaga Jaya 02 (6 GT)/Indonesia/Handline	10 Orang WNA Philipina	Perairan ZEEI Laut Sulawesi, 02° 44,130' LU, 123°54,940' BT	Kapal Patroli Polisi XV-217, 15 Januari 2016	Mr. Vic Boress (Nakhoda) /Philipina	Kasasi (Limpahan dari Polair)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP, SIPI, SPB) dan menggunakan ABK asing	Di adhoc ke Pangkalan PSDKP Bitung	
2	KM. D.T.3 (-GT)/Filipina/Handline	10 Orang WNA Philipina	Perairan ZEEI Laut Sulawesi, 02° 32,694' LU, 124°26,107' BT	KP. Polisi Baladewa 8002, 18 Februari 2016	Mr. Rene Bulig (Nakhoda) /Philipina	Banding (Limpahan dari Polair)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP, SIPI, SPB) dan menggunakan ABK asing	Di adhoc ke Pangkalan PSDKP Bitung	Kapal sudah ditenggalkan pada Agustus 2016
3	KM. Estrella (5GT)/Philipina/Handline	10 Orang WNA Philipina	Perairan ZEEI Laut Sulawesi, 02° 48,714' LU, 123°40,120' BT	KP. Polisi Baladewa 8002, 2 Maret 2016	Mr. Pableo Ligas Jr (Nakhoda) /Philipina	Banding (Limpahan dari Polair)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP, SIPI)	Di adhoc ke Pangkalan PSDKP Bitung	Kapal sudah ditenggalkan pada Agustus 2016
4	KM. Mihty Geen (5GT)/Filipina/Handline	8 Orang WNA Filipina	Perairan ZEEI Laut Sulawesi, 02° 49,625' LU, 123°39,830' BT	KP. Polisi Baladewa 8002, 2 Maret 2016	Mr. Lynmar C Sabia (Nakhoda) /Philipina	Banding (Limpahan dari Polair)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP, SIPI)	Di adhoc ke Pangkalan PSDKP Bitung	Kapal sudah ditenggalkan pada Agustus 2016

NO	NAMA KAPAL (GT)/KEBANGSAAN KAPAL/ALKAP/PERKARA	JUMLAH AWAK/KEWARGA NEGAAN	POSISI TERTANGKAP/KOORDINAT	DITANGKAP OLEH (TGL, BLN, TAHUN)	NAMA TERANGKAP/KEWARGA NEGAAN	PROSES HUKUM SAAT INI	PELANGGARAN	STATUS BARBUK SAAT INI	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
5	KM.FBCa. Hans Joshua-03/ (5 GT)/ Filipina/ Handline	15 Orang WNA Filipina	Perairan Laut Sulawesi 02°45.169 LU, 123°33.591 BT	KP. Polisi Baladewa 8002, 24 Maret 2016	Mr. Reynald Macal (Nakhoda)/ Filipina	Banding	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
6	MV. Toyomaru /(5 GT) Bendera Jepang/ Handline	9 Orang WN Indonesia	Pelabuhan Umum Samudera Bitung	PPNS Perikanan, 22 Februari 2016	Dimantoro (Nakhoda)/ Indonesia	Proses Penyidikan	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Di adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
7	KM. Starky 10 (783 GT)/ Indonesia (eks asing)/ kapal pengangkut	13 Orang WNA/ Philipina	Perairan ZEEI 05°06.089'N - 105°44.756' E	PPNS Perikanan, 12 Februari 2016	-	Pemeriksaan Pendahu	Menggunakan ABK Asing	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
8	KM. M/BCA. BALBON/ 5 GT/ Filipina/ Handline	12 Orang WN Filipina	Perairan Laut Sulawesi 03 08' 197" LU- 123 41' 288" BT	KP. Polisi Baladewa 8002, 4 Mei 2016	Mr. Redianito Sabia (Nakhoda)/ Filipina	Kasasi (Limpahan Polair)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	Kapal sudah ditenggelmkan pada Agustus 2016

NO	NAMA KAPAL (GT)/KEBANGSAAN KAPAL/ALKAP/PERKARA	JUMLAH AWAK/KEWARGA NEGAARAAN	POSISI TERTANGKAP/ KOORDINAT	DITANGKAP OLEH (TGL, BLN, TAHUN)	NAMA TERSENGKA/KEWARGA NEGAARAAN	PROSES HUKUM SAAT INI	PELANGGARAN	STATUS BARBUK SAAT INI	PERKEMBANGAN/ KETERANGAN
9	KM. M/BCA. JSABEL/ 5 GT/ Filipina/ Handline	10 Orang WN Filipina	Perairan Laut Sulawesi 03 08' 197" LU- 123 41' 288" BT	KP. Polisi Baladewa 8002, 4 Mei 2016	Mr. Jani Aporto (Nakhoda) / Filipina	Banding (Limpahan Polair)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	
10	KM. BerkatEfrata (5GT)/ Indonesia/ Handline	11 Orang WNA/ Filipina	PerairanLaut Sulawesi, 01° 44,498' LU, 125°02,731' BT	KP. Hiu Macan 03, 23 Februari 2016	Mr. Arman Arellano (Nakhoda) / Filipina	Inkracht	Tidakmemiliki dokumenperizinan (SPB)	Diadhook kePangkalan PSDKP Bitung	Kapal sudah ditenggelmkan pada Agustus 2016
11	M/BCA DOUBLE J/ 3GT/ Filipina	5 Orang WNA/ Filipina	Perairan ZEEI Laut Sulawesi; 02°37.080'LU – 123°41.270' BT	KP. Padaido, 12 April 2016, 13.15	Armando Gaudines (Nakhoda) / Filipina	Banding	Menangkap ikan tanpa dok. perizinan yang sah.	Di adhookke Pangkalan PSDKP Bitung	Sudah keluar putusan
12	FBca. SNATOP/ 5 GT/ Filipina/ Handline	8 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI 716 Laut Sulawesi, 04°23.298' LU, 126°21.737' BT	KP. Hiu 07, 15 Juni 2016, 16.40 WITA	Mr. Rhodel Barcenas (Nakhoda) / Filipina	Inkracht	Menangkap ikan tanpa dokumen yang lengkap	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	
13	FBca. JUSTINE/ 4 GT/ Filipina/ Handline	8 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI 716 Laut Sulawesi, 04°23.298' LU, 126°21.737' BT	KP. Hiu 07, 15 Juni 2016, 16.40 WITA	Mr. Geriel Pelones (Nakhoda) / Filipina	Inkracht	Menangkap ikan tanpa dokumen yang lengkap	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	
14	KM. MATULENDE – 01/ 3 GT/ Indonesia/ Hand Line	6 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI, Perairan Laut Sulawesi, 03°33.272' LU, 125°02.493' BT	KP. Hiu Macan 03, 17 Juni 2016, 16.40 WITA	Mr. Severo Rosillo (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO)	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	

NO	NAMA KAPAL (GT)/KEBANGSAAN KAPAL/ALKAP/PERKARA	JUMLAH AWAK/KEWARGA NEGAARAAN	POSISI TERTANGKAP/ KOORDINAT	DITANGKAP OLEH (TGL, BLN, TAHUN)	NAMA TERSENGKA/KEWARGA NEGAARAAN	PROSES HUKUM SAAT INI	PELANGGARAN	STATUS BARBUK SAAT INI	PERKEMBANGAN/ KETERANGAN
15	KM. Hj. Ani 2/ 2 GT/ Indonesia/ Handline	5 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 03°30.420' LU, 125°03.350' BT	KP. Hiu Macan 03, 17 Juni 2016, 18.15 WITA	Mr. Ariel Tuasic (Nakhoda) / Filipina	Inkracht	Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) sudah tidak berlaku	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
16	KM. RIFKA/ 4 GT/ Filipina/ Handline	13 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 02°56.4' LU, 123°28.2' BT	KP. Hiu Macan Tutul 001, 7 September 2016, 20.00 WITA	Mr. Rodrigo (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
17	KM. CAMAR 01/ 3 GT/ Indonesia/ Handline	1 Orang WNI dan 7 WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 02°52.825" LU, 124°03.240' BT	KP. Hiu Macan 006, 7 September 2016, 12.30 WITA	Dario S. Castillon (Nakhoda) / Indonesia	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
18	KM. M/BCA J-BOY/ 2,64 GT/ Filipina/ Handline	6 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°18'305" LU, 126°55'687' BT	KP. Hiu Macan 006, 22 September 2016, 21.00 WITA	Edgar Sacayan (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap dan menggunakan ABK asing	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
19	KM. TRIPLE D – 00/ 5 GT/ Indonesia/ Handline	11 Orang (1 WN Indonesia dan 10 WN Filipina)	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°13'507" LU, 127°09'734' BT	KP. Hiu Macan 006, 23 September 2016, 12.40 WITA	Joel B. Kamansing (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	

NO	NAMA KAPAL (GT)/KEBANGSAAN KAPAL/ALKAP/PERKARA	JUMLAH AWAK/KEWARGA NEGAARAN	POSISI TERTANGKAP/KOORDINAT	DITANGKAP OLEH (TGL, BLN, TAHUN)	NAMA TERSENGKA/KEWARGA NEGERAAN	PROSES HUKUM SAAT INI	PELANGGARAN	STATUS BARBUK SAAT INI	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
20	KM. M/BCA FISHER FOLKS 1/ 1 GT/ Filipina/ Handline	3 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°15'951" LU, 126°57'904' BT	KP. Hiu Macan 006, 22 September 2016, 21.51 WITA	Rolando V. Loyola (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap dan menggunakan ABK asing	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
21	KM. M/BCA SHARLENE E/ 3 GT/ Filipina/ Handline	7 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°18'305" LU, 126°55'687' BT	KP. Hiu Macan 006, 22 September, 21.00 WITA	Marjon Tablo (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap dan menggunakan ABK asing	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
22	KM. F/B RENZ/ 5 GT/ Filipina/ Handline Tuna	6 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°15'951" LU, 126°57'904' BT	KP. Hiu Macan Tutul 001, 22 September 2016, 21.51 WITA	Reidin DiMario (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	Kapal tenggelam saat diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
23	KM. M/BCA. PAREKOY/ 6 GT/ Filipina/ Handline Tuna	12 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°23'454" LU, 127°02'733' BT	KP. Hiu Macan Tutul 001, 23 September 2016, 10.30 WITA	Silverio Vilamero (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
24	KM.M M/BCA JUHAZEN 9-1/ 5 GT/ Filipina/ Handline Tuna	7 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°15'747" LU, 127°05'194' BT	KP. Hiu Macan Tutul 001, 23 September 2016, 11.20 WITA	Ariel Tejano (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	

NO	NAMA KAPAL (GT) /KEBANGSAAN KAPAL/ ALKAP/PERKARA	JUMLAH AWAK/KEWARAGA NEGAARAAN	POSISI TERTANGKAP/ KOORDINAT	DITANGKAP OLEH (TGL, BLN, TAHUN)	NAMA TERSENGKA/KEWARGA NEGAARAAN	PROSES HUKUM SAAT INI	PELANGGARAN	STATUS BARBUK SAAT INI	PERKEMBANGAN/ KETERANGAN
25	KM. D'VON/ 7 GT/ Indonesia/ Handline	12 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°15'741" LU, 127°07'371' BT	KP. Hiu Macan Tutul 001, 23 September 2016, 11.35 WITA	Junmol Ardipati (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
26	KM. FB MARGARET H/ 9 GT/ Filipina/ Handline	13 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°06'987" LU, 125°43'158' BT	KP. Orca 03, 7 Oktober 2016, 08.30 WITA	Sanny Boy Alcasin (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
27	KM. VIVE JULIA 02/ 4 GT/ Filipina/ Handline	4 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°06'987" LU, 125°43'158' BT	KP. Orca 03, 7 Oktober 2016, 09.30 WITA	Rolito Lausa (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
28	KM. FESHENDO 01/ 4 GT/ Filipina/ Handline	5 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°06'987" LU, 125°43'158' BT	KP. Orca 03, 7 Oktober 2016, 09.30 WITA	Esperedon Suhayon (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
29	KM. JEWEL 04/ 4 GT/ Filipina/ Handline	8 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°09'930" LU, 126°40'041' BT	KP. Orca 03, 7 Oktober 2016, 09.30 WITA	Renelo Sioco (Nakhoda) / Filipina	Tahap II	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	

NO	NAMA KAPAL (GT)/KEBANGSAAN KAPAL/ALKAP/PERKARA	JUMLAH AWAK/KEWARGA NEGAAN	POSISI TERTANGKAP/KOORDINAT	DITANGKAP OLEH (TGL, BLN, TAHUN)	NAMA TERANGKAP/KEWARGA NEGERAAN	PROSES HUKUM SAAT INI	PELANGGARAN	STATUS BARUK SAAT INI	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
30	KM FB. ELYZA/ 5 GT/ Filipina/ Handline	7 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 06°00'291" LU, 126°52'392' BT	KP. Orca 03, 16 November 2016, 07.15 WITA	Regelio V. Comaling (Nakhoda) / Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	
31	KM FB. JULEI JANE/ 1 GT/ Filipina/ Handline	7 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 06°04'320" LU, 126°48'830' BT	KP. Orca 03, 16 November 2016, 03.50 WITA	Jolito Yata (Nakhoda) / Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	
32	KM. ALVIN TROY/ 3 GT/ Filipina/ Handline	9 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 06°00'291" LU, 126°52'392' BT	KP. Orca 03, 16 November 2016, 07.15 WITA	Gary O. Mayo (Nakhoda) / Filipina	P-21	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	
33	KM. IAN JADE/ 2 GT/ Filipina/ Handline	3 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 06°00'291" LU, 126°52'392' BT	KP. Orca 03, 16 November 2016, 07.15 WITA	Arcel Mayo (Nakhoda) / Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	
34	KM. FB. JESSA/ 5 GT/ Filipina/ Handline	6 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°58'895" LU, 127°05'978' BT	KP. Hiu 07, 16 November 2016, 07.41 WITA	Roperto Tormes (Nakhoda) / Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	

NO	NAMA KAPAL (GT)/KEBANGSAAN KAPAL/ALKAP/PERKARA	JUMLAH AWAK/KEWARGA NEGAAN	POSISI TERTANGKAP/KOORDINAT	DITANGKAP OLEH (TGL, BLN, TAHUN)	NAMA TERANGKAP/KEWARGA NEGAAN	PROSES HUKUM SAAT INI	PELANGGARAN	STATUS BARUK SAAT INI	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
35	KM FBca ROMEL/ 2 GT/ Filipina/ Handline	6 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°53'959" LU, 127°04'631' BT	KP. Hiu 07, 16 November 2016, 08.30 WITA	Glan Sarangani (Nakhoda) / Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
36	KM. FB GINISIS/ 5 GT/ Filipina/ Handline	3 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°57'324" LU, 127°01'377' BT	KP. Orca 03, 9 Desember 2016, 13.20 WITA	Mr. Vernie Malaros (Nakhoda) / Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
37	KM FB LOUIE – 18/ 148 GT/ Filipina/ Handline	6 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 06°02'040" LU, 126°55'370' BT	KP. Orca 03, 9 Desember 2016, 15.00 WITA	Mr. Jun Jun D. Tempomona (Nakhoda) / Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
38	KM F/BCA GARLYN 888/ 25 GT/ Filipina/ Handline	12 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°55'858" LU, 126°56'225' BT	KP. Orca 03, 9 Desember 2016, 13.40 WITA	Mr. Bini Quimpan (Nakhoda) / Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	
39	KM FB FRANCESKA/ 4 GT/ Filipina/ Handline	4 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°55'796" LU, 126°59'033' BT	KP. Orca 03, 9 Desember 2016, 13.40 WITA	Mr. Sherwen Cananga (Nakhoda) / Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhock ke Pangkalan PSDKP Bitung	

NO	NAMA KAPAL (GT)/KEBANGSAAN KAPAL/ALKAP/PERKARA	JUMLAH AWAK/KEWARAGA NEGAR AAN	POSISI TERTANGKAP/KOORDINAT	DITANGKAP OLEH (TGL, BLN, TAHUN)	NAMA TERSAN GKA/KEWARGA NEGAR AAN	PROSES HUKUM SAAT INI	PELANGGARAN	STATUS BARBUK SAAT INI	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
40	KM FBCA PMC -26/ 7 GT/ Filipina/ Handline	8 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 05°56'775" LU, 127°02'290" BT	KP. Orca 03, 9 Desember 2016, 13.35 WITA	Mr. Rolando Dias (Nakhoda)/ Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	
41	KM LB VIENT – 06/ 25 GT/ Filipina/ Handline	3 Orang WN Filipina	ZEEI WPP-NRI Perairan Laut Sulawesi, 06°02'040" LU, 126°55'370" BT	KP. Orca 03, 9 Desember 2016, 15.00 WITA	Mr. Aramndo A. Serato (Nakhoda)/ Filipina	Proses Penyidikan	Menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap	Diadhook ke Pangkalan PSDKP Bitung	

Sumber: (Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, KKP, 2016)

Hasil yang di dapatkan ini dari tahun 2014-2016 sementara ini bukanlah sebuah penurunan dari kinerja pemerintah Indonesia dan KKP. Tetapi menjadi awal mulanya *IUU Fishing* akan di tindak secara serius agar tahun-tahun berikutnya jumlah kasus *IUU Fishing* semakin berkurang, sesuai dengan kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo tentang Poros Maritim Dunia. Proses dari peradilan pelaku *IUU Fishing* pada tahun 2016 belum semuanya telah terselesaikan tetapi sudah di rangkum menjadi suatu data yang di gunakan untuk kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Pada tindak kasus penangkapan ikan secara ilegal *IUU Fishing* pada tahun 2016 sesuai **gambar 2.6** terjadi kenaikan jumlah kasus di seluruh Indonesia khususnya di perairan Laut Sulawesi yang merupakan perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Pada tahun 2016 terdapat 41 kasus yang serupa dengan tahun sebelumnya yaitu *IUU Fishing*, banyak dari mereka nelayan yang di tangkap tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

Hal tersebut tentunya sangat membuat geram menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi Pudjiastuti. Banyak dari nelayan tersebut telah di peringatkan dengan tegas agar tidak melakukan kegiatan *IUU Fishing*, tetapi kenyataannya di lapangan masih banyak yang kembali melakukan penangkapan secara ilegal dan tidak di lengkapi surat. Maka dari itu menteri kitapun memberi peringatan keras kepada nelayan tersebut dengan cara menenggelamkan kapal mereka dengan cara di bom. Kapal tersebut di bom juga memiliki keuntungan bagi stok ikan di Indonesia karena kapal yang tenggelam tersebut akan menjadi karang dan akan menjadi habitat baru untuk berbagai jenis ikan. atas (Sherief Maronie, Peradilan Perikanan, 2017)

Demi lancarnya pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia, tentunya di perlukannya sebuah kerjasama. Maka Indonesia melakukan suatu kerjasama secara bilateral dalam memberantas *IUU Fishing* yang dimana telah diatur dalam adalah “*2014-2016 INDONESIA-PHILIPPINES PLAN OF ACTION*” (treaty.kemlu.go.id, 2013). Kerjasama antara kedua negara ini akan di bahas

penulis dalam Bab III yang dimana berisi dari upaya-upaya yang di lakukan kedua negara dalam memberantas *IUU Fishing*.